



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pada penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) maka perlu dilakukan mengangkat dan menetapkan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil BMN dalam Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Baran Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 347);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN.

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian administratif, kondisi fisik, dan aspek yuridis Barang Milik Negara;
2. Melengkapi formulir laporan pemantauan periodik, laporan pemantauan insidentil, dan laporan penertiban Barang Milik Negara secara berjenjang dan dilaksanakan secara periodik setiap semester;
3. Membuat Berita Acara pemantauan periodik/insidentil untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Barang;
4. Menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara disertai dengan Berita Acara Pemantauan dan Formulir.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 10 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SUHARTO (TOTOK)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mei Tri Astuti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN
PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PACITAN

No.	Nama/NIP/Pangkat (Gol. Ruang)	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	YAYUK SUSILOWATI NIP. 19850731 200912 2 004 Pembina(IV/a)	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan	Ketua
2.	BRILIAN TRI WURIANDHIKA NIP. 19961028 202506 2 004 Penata Muda (III/a)	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan	Anggota
3.	IVONNI TIAHAQ NIP. 20010212 202506 2 014 Penata Muda (III/a)	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan	Anggota

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 10 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

SUHARTO (TOTOK)

